

**KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XXVIII/MPRS/1966 TAHUN 1966
TENTANG
KEBIJAKSANAAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bawa sesuai dengan pengabdian kepada tuntutan Kati nurani Rakyat untuk secara murni dan konsekuensi melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, dimana kesejahteraan sosial menjadi salah satu tujuan utama dalam rangka pembinaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur;
- b. Bawa falsafah Negara Pancasila merupakan sumber untuk mempertinggi harkat dan martabat manusia yang tinggi;
- c. Bawa dalam rangka mempertinggi ketahanan Revolusi pada umumnya, Khususnya didalam mengamankan ideologi/falsafah Pancasila dari penyelewengan-penyelewangan seperti yang sering terjadi pada masa-masa yang telah silam, maka salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian adalah kesejahteraan sosial manusia dan warga negara Republik Indonesia.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar 1945, Bab X pasal 27 ayat (2) dan Bab XIV pasal 33 dan pasal 34;
2. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960.

Mendengar:

Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 5 Juli 1966.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KETETAPAN TENTANG KEBIJAKSANAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.

Pasal 1

Tentang Kesejahteraan Sosial

- (1) Supaya diintensifkan Rehabilitasi Penderita Cacat, Lembaga Sosial Desa dan Pemasyarakatan suku-suku terasing.
- (2) Dalam rangka penyederhanaan, penghematan, effisiensi biaya dan tenaga serta mengingat tugas kewajiban dan tujuan yang hampir sama, supaya ketiga badan yaitu lembaga Sosial Desa, Pendidikan

Masyarakat dan Pembangunan Masyarakat Desa, diintegrasikan menjadi satu badan.

- (3) Supaya selekas mungkin diadakan Rancangan Undang-undang Pokok Kesejahteraan dan atribut-atributnya, disamping yang sudah ada. Selain Undang-undang yang tersebut diatas perlu segera diadakan Undang-undang perkawinan.
- (4) Supaya memberi perhatian penuh mengenai penghargaan dan jaminan sosial kepada:
 - perintis kemerdekaan
 - pejuang Revolusi dan
 - Sukwan/Sukwati,sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (5) Supaya diintensifkan pelaksanaan program pembangunan rumah rakyat sehat.
- (6) Supaya wawasan perikemanusiaan sungguh-sungguh diwujudkan dalam Lembaga-lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 2

Tentang Perburuhan (tenaga kerja)

Supaya selekas mungkin diadakan Undang-undang Pokok Perburuhan (Tenaga kerja) dan atribut-atributnya, terutama mengenai:

- a. penempatan tenaga kerja;
- b. pendidikan latihan kerja;
- c. demokrasi upah dan jaminan sosial,



sehingga pengaturan dan pembinaan tenaga kerja sungguh-sungguh bersifat nasional dan menyeluruh.

Pasal 3

Tentang Kesehatan

- (1) Supaya segera dilaksanakan Undang-undang tentang HYGIENE yang telah disyahkan oleh DPR-GR tahun 1965.
- (2) Mengintensifkan pemberantasan penyakit menular dan penyakit endemis (penyakit rakyat), antara lain:
 - malaria,
 - cacar;
 - t.b.c.

Pasal 4

Tentang Transmigrasi

- (1) Untuk dapat meningkatkan martabat kemanusiaan terutama daerah-daerah yang padat penduduknya dan mengakibatkan banyaknya pengangguran, maka transmigrasi merupakan salah satu jalan untuk mengatasinya.
- (2) Berhubungan dengan ayat (1) diatas, supaya transmigrasi digiatkan dan disempurnakan dalam organisasi

dan pelaksanaannya, antara lain supaya transmigrasi dilaksanakan dalam rangka kerja sama dan pembangunan daerah.

Pasal 5
Anggaran Belanja

Supaya anggaran belanja dibidang kesejahteraan sosial, perburuhan, kesehatan dan transmigrasi ditingkatkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 5 Juli 1966

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

KETUA,

Ttd.

DR. A.H. NASUTION

JENDERAL TNI

WAKIL KETUA,

Ttd.

OSA MALIKI

WAKIL KETUA,

Ttd.

M. SIREGAR

WAKIL KETUA,

Ttd

MM. SUBCHAN Z.E.

WAKIL KETUA,

Ttd.

MASHUDI

BRIG. JEN. TNI

